

PROTOKOL 3
MENGENAI HAK *CODE-SHARE* DOMESTIK ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM
WILAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA

Pemerintah Brunei Darussalam, Pemerintah Kerajaan Kamboja, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Republik Uni Myanmar, Pemerintah Republik Filipina, Pemerintah Republik Singapura, Pemerintah Kerajaan Thailand, dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, para Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”);

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MELANJUTKAN pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan;

MENGAKUI ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara-Negara anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan jasa angkutan udara,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud Protokol ini, istilah “hak *code-share* domestik” berarti hak *code-share* domestik yang hanya wajib tersedia sebagai bagian dari perjalanan internasional.

Pasal 2
Hak *Code-Share* Domestik

1. Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan hak *code-share* domestik sebagai perusahaan angkutan udara pemasar sepanjang tidak ada pelaksanaan *cabotage rights*. Untuk menghindari keraguan, istilah “*cabotage rights*” pada kalimat tersebut di atas termasuk menyelenggarakan penjualan jasa angkutan udara pada rute domestik murni oleh perusahaan angkutan udara pemasar dari Pihak tersebut.
2. Dalam mengoperasikan atau menyelenggarakan layanan *code-share* pada rute yang spesifik, perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak dapat, memasarkan dan menjual, sebagai tambahan pada titik-titik yang

disebutkan dalam Bagian 1 Lampiran I Persetujuan, titik-titik lainnya di dalam wilayah Para Pihak lain. Rute domestik, yang tunduk pada hak *code-share*, wajib dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Para Pihak tersebut. Untuk menghindari keraguan, Bagian 2 pada Lampiran I Persetujuan wajib berlaku dalam pelaksanaan hak *code-share* domestik.

3. Untuk Indonesia, hak *code-share* domestik wajib dilaksanakan melalui lima titik masuk: Jakarta, Denpasar, Makassar, Medan dan Surabaya ke titik-titik lainnya di Indonesia.
4. Baik perusahaan angkutan udara nyata maupun pemasar dapat dipersyaratkan untuk mengajukan persetujuan, atas setiap pengaturan kerja sama pemasaran sesuai dengan ayat 1, 2 dan 3 dalam Pasal ini, sebelum pengajuan pengusulannya, dengan otoritas penerbangan dari masing-masing Pihak.
5. Ketika menyelenggarakan penjualan jasa angkutan udara, perusahaan angkutan udara pemasar wajib menjelaskan kepada pembeli tiket jasa angkutan udara dimaksud, pada titik penjualannya, perusahaan angkutan udara yang akan menjadi perusahaan angkutan udara nyata pada masing-masing sektor jasa angkutan udara dan perusahaan angkutan udara yang pembeli akan masuk ke dalam hubungan kontraktual.

Pasal 3 Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan pada kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat udara berkenaan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini yang melaksanakan hak *code-share* domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada Protokol ini.

Pasal 4 Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah resmi tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk kepada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Piagam Pengesahan atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada Para Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Tanpa mengesampingkan Pasal 16 ayat 2 dari Persetujuan, Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib berlaku efektif hanya di antara Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Untuk Pihak yang menyimpan Piagam Pengesahan atau Penerimaan Protokol ini setelah tanggal berlakunya, Protokol ini wajib berlaku bagi Pihak dimaksud pada tanggal penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan.

4. Protokol ini wajib ditambahkan sebagai Protokol 3 pada Lampiran II dari Persetujuan yang wajib diamendemen sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 dari Persetujuan untuk dibaca sebagai berikut:

LAMPIRAN II

PROTOKOL PELAKSANAAN

Protokol Pelaksanaan berikut wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:

- a) Protokol 1 Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN;
- b) Protokol 2 Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN; dan
- c) Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara-Negara Anggota ASEAN Lainnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Singapura, pada hari Ketiga Belas bulan Oktober pada Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam satu salinan naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd.

DATO MUSTAPPA SIRAT

Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd.

MAO HAVANNALL

Sekretaris Negara

Sekretariat Negara Bidang Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

ttd.

BUDI KARYA SUMADI
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd.

BOUNCHANH SINHAVONG
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

ttd.

DATUK SERI HJ. SARIPUDDIN HJ. KASIM
Sekretaris Jenderal
Kementerian Transportasi

Untuk Republik Uni Myanmar:

ttd.

THANT SIN MAUNG
Menteri Uni Bidang Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Filipina:

ttd.

ARTHUR P. TUGADE
Sekretaris Transportasi

Untuk Republik Singapura:

ttd.

KHAW BOON WAN

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd.

ARKHOM TERMPITTAYAPASITH

Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd.

LE DINH THO

Wakil Menteri Transportasi